



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembentukan Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun

2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang selanjutnya disingkat DPPI pada tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota.
- KEDUA : Kepengurusan DPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
- a. Pembina; dan
  - b. Pelaksana.
- KETIGA : Pembina DPPI tingkat pusat terdiri atas:
- a. Ketua yang dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
  - b. Wakil Ketua yang dijabat secara *ex officio* oleh:
    1. Menteri Dalam Negeri; dan
    2. Kepala BPIP.
  - c. Anggota yang dijabat secara *ex officio* oleh:
    1. Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
    2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
    3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
    4. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, BPIP; dan

5. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, BPIP.

- KEEMPAT : Pengangkatan Pelaksana DPPI tingkat pusat pertama kali ditetapkan oleh Kepala BPIP setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan susunan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengangkatan Pelaksana DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Kepengurusan DPPI tingkat pusat didukung oleh kesekretariatan yang terdiri atas:
- a. Ketua yang dijabat secara *ex-officio* oleh Direktur Pengendalian, BPIP.
  - b. Anggota yang dijabat secara *ex-officio* oleh:
    1. Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri;
    2. Direktur Evaluasi, BPIP; dan
    3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, BPIP.
- KETUJUH : Pembina DPPI tingkat provinsi terdiri atas:
- a. Ketua yang dijabat secara *ex-officio* oleh Gubernur.
  - b. Anggota yang dijabat secara *ex-officio* oleh:
    1. Sekretaris Daerah; dan
    2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEDELAPAN : Pelaksana DPPI tingkat provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Pembina DPPI tingkat provinsi melalui Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan Ketua Pembina DPPI tingkat pusat dengan susunan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Penetapan Pelaksana DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN

dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

- KESEPULUH : Pembina DPPI tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Ketua yang dijabat secara *ex-officio* oleh Bupati/Walikota.
  - b. Anggota yang dijabat secara *ex-officio* oleh:
    1. Sekretaris Daerah; dan
    2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KESEBELAS : Pelaksana DPPI tingkat kabupaten/kota dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Pembina DPPI tingkat kabupaten/kota melalui Keputusan Bupati/Walikota dengan persetujuan Ketua Pembina DPPI tingkat provinsi untuk selanjutnya diserahkan kepada DPPI tingkat pusat untuk mendapat persetujuan dari Ketua Pembina DPPI tingkat pusat.
- KEDUA BELAS : Susunan organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : Penetapan Pelaksana DPPI tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT BELAS : Kepengurusan DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota didukung oleh kesekretariatan yang terdiri atas:
- a. Ketua yang dijabat secara *ex officio* oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik.
  - b. Anggota yang dijabat secara *ex officio* oleh:
    1. Perwakilan OPD yang menangani urusan pembentukan paskibraka;
    2. Perwakilan bagian keprotokolan dan acara; dan
    3. Perwakilan OPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.

- KELIMA BELAS : Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pelaksana DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan DPPI.
- KEENAM BELAS : Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP mengoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH BELAS : Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala BPIP paling sedikit 1 (kali) dalam 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya Kepala BPIP melaporkan kepada Ketua Dewan Pengarah BPIP.
- KEDELAPAN BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Februari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI